

KABUPATEN LINGGA

KEPUTUSAN KEPALA DESA RESUN NOMOR: 02/KPTS-DR/I/ 2022

TENTANG

PENGANGKATAN PERANGKAT DESA RESUN KECAMATAN LINGGA UTARAKABUPATEN LINGGA

KEPALA DESA RESUN.

Menimbang

- a. Bahwa untuk kelancaran dan terbentuknya tugas-tugas Kepala Desa yang meliputi Pelaksanaan Pembagunan, Pembinaan Kemasyarakatan, Pemberdayaan Kemasyarakatan dan Penanggulangan Bencana, serta pelaksanaan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Desa, dipandang perlu Mengesahkan Pengangkatan Perangkat Desa Resun Kecamatan Lingga Utara Kabupaten Lingga;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b tersebut, dipandang perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Perangkat Desa Desa Resun Kecamatan Lingga Utara.

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
- 2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5864);
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali dirubah Terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

- 4. Peraturan Peresiden Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 260);
- 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
- 6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
- 7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2);
- 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 84);
- 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
- 10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
- 11. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 961);
- 12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/2021 Tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1424);
- 13. Peraturan Daerah Kabupaten Lingga Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lingga Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Lingga Tahun 2021 Nomor 8);
- 14. Peraturan Bupati Lingga Nomor 29 Tahun 2021 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenagan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Lingga Tahun 2021 Nomor 29);
- 15. Peraturan Bupati Lingga Nomor 85 Tahun 2021 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Lingga Tahun 2021 Nomor 85);

- 16. Peraturan Bupati Lingga Nomor 96 Tahun 2021 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lingga Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Lingga Tahun 2021 Nomor 96);
- 17. Peraturan Desa Resun Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2021-2027, (Lembar Desa Resun Tahun 2021 Nomor 5);
- 18. Peraturan Desa Resun Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2022 (Lembaran Desa Resun Tahun 2021 Nomor 6);

MEMUTUSKAN

Menetapkan KESATU

:

Menetapkan Perangkat Desa Resun Kecamatan Lingga Utara Tahun Anggaran 2022 sebagaimana tercantum dalam *Lampiran Keputusan ini*, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan;

KEDUA

Bahwa berdasarkan Pemendagri Nomor 84 Tahun 2015, Perangkat Desa Mempunyai tugas sebagai berikut :

A. TUGAS POKOK DAN FUNGSI SEKRETARIS DESA

- 1. Sekretaris Desa berkedudukan sebagai unsur pemimpin Sekretariat Desa.
- 2. Sekretaris Desa bertugas membantu Kepala Desa dalam bidang administrasi pemerintahan.
- 3. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud ayat (2), Sekretaris Desa mempunyai fungsi :
 - Melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip dan ekspedisi.
 - Melaksanakan urusan umum seperti penataan administrasi perangkat Desa, penyediaan prasarana perangkat Desa dan kantor, penyiapan rapat, pengadministrasian aset, inventarisasi, perjalanan dinas, dan pelayanan umum.
 - Melaksanakan urusan keuangan seperti pengurusan administrasi keuangan, administrasi keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan, dan administrasi penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD, dan lembaga pemerintahan Desa lainnya.
 - Melaksanakan urusan perencanaan seperti menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja Desa, menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program, serta penyusunan laporan.
 - Melaksanakan buku administrasi Desa sesuai dengan bidang tugas Sekretaris Desa atau sesuai dengan Keputusan Kepala Desa.
 - Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa dan Pemerintah yang lebih tinggi.

B. TUGAS POKOK DAN FUNGSI KEPALA URUSAN UMUM

- 1. Kepala urusan umum berkedudukan sebagai unsur staf sekretariat.
- 2. Kepala urusan umum bertugas membantu Sekretaris Desa dalam urusan pelayanan administrasi pendukung pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan.
- 3. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.
- 4. Untuk melaksanakan tugas Kepala urusan umum mempunyai fungsi :
 - Melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah dinas;
 - Melaksanakan administrasi surat menyurat;
 - Melaksanakan arsiparis dan ekspedisi pemerintahan Desa;
 - Menyediakan prasarana Perangkat Desa dan Kantor;
 - Penyiapan rapat-rapat;
 - Pengadministrasian aset Desa;
 - Pengadministrasian inventarisasi Desa;
 - Pengadministrasian pejalanan Dinas;
 - Melaksanakan Pelayanan umum

C. TUGAS POKOK DAN FUNGSI KEPALA URUSAN PERENCANAAN

- 1. Kepala urusan perencanaan berkedudukan sebagai unsur staf sekretariat.
- 2. Kepala urusan perencanaan bertugas membantu sekretaris Desa dalam urusan pelayanan administrasi pendukung pelaksanaan tugas-tugas pemerintah.
- 3. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan atasan.
- 4. Untuk melaksanakan tugas Kepala urusan perencanaan mempunyai fungsi :
 - Mengkoordinasikan urusan perencanaan Desa;
 - Menyusun RAPDes;
 - Menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan Desa;
 - Menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa);
 - Menyusun Laporan Kegiatan Desa;
 - Melaksanakan tugas-tugas Kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

D. TUGAS POKOK DAN FUNGSI KEPALA SEKSI PEMERINTAHAN

1. Kepala Seksi Pemerintahan berkedudukan sebagai unsur pelaksana teknis bidang Pemerintahan.

- 2. Kepala Seksi Pemerintahan bertugas membantu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional di bidang Pemerintahan.
- 3. Untuk melaksanakan tugas Kepala Seksi Pemerintahan mempunyai fungsi :
 - Melaksanakan manajemen Tata Praja Desa;
 - Menyusun Rancangan Regulasi Desa;
 - Melaksanakan pembinaan masalah pertanahan;
 - Melaksanakan pembinaan ketentraman dan ketertiban Masyarakat Desa;
 - Melaksanakan upaya perlindungan masyarakat Desa;
 - Melaksanakan pembinaan masalah kependudukan;
 - Melaksanakan penataan dan pengelolaan wilayah Desa;
 - Melaksanakan pendataan dan pengelolaan Profil Desa;
 - Melaksanakan tugas-tugas Kedinasan lain yang diberikan oleh atasan

E. TUGAS POKOK DAN FUNGSI KEPALA SEKSI KESEJAHTERAAN DAN PELAYANAN

- 1. Kepala Seksi Kesejahteraan dan Pelayanan berkedudukan sebagai unsur pelaksana teknis di bidang kesejahteraan dan pelayanan.
- 2. Kepala Seksi Kesejahteraan bertugas membantu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional di bidang Kesejahteraan dan pelayanan.
- 3. Untuk melaksanakan tugas Kepala Seksi Kesejahteraan dan Pelayanan mempunyai fungsi :
 - Melaksanakan tugas sosialisasi serta motivasi masyarakat di bidang sosial budaya;
 - Melaksanakan tugas sosialisasi serta motivasi masyarakat di bidang ekonomi;
 - Melaksanakan tugas sosialisasi serta motivasi masyarakat di bidang lingkungan hidup;
 - Melaksanakan tugas sosialisasi serta motivasi masyarakat di bidang pemberdayaan keluarga;
 - Melaksanakan tugas sosialisasi serta motivasi masyarakat di bidang pemuda, olahraga dan karang taruna;
 - Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.
 - Melaksanakan penyuluhan dan motivasi terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat Desa;
 - Meningkatkan upaya partisipasi masyarakat Desa;
 - Melaksanakan pelestarian nilai sosial budaya masyarakat Desa;
 - Melaksanakan pelestarian nilai sosial budaya, keagamaan dan ketenagakerjaan masyarakat Desa;
 - Melaksanakan pekerjaan teknis pelayanan nikah, talak, cerai dan rujuk;
 - Melaksanakan pekerjaan teknis urusan kelahiran dan kematian;

- Melaksanakan pembangunan sarana dan prasarana perdesaan;
- Melaksanakan pembangunan bidang pendidikan;
- Melaksanakan pembangunan bidang kesehatan.

F. TUGAS POKOK DAN FUNGSI KEPALA URUSAN KEUANGAN

- 1. Kepala urusan perencanaan berkedudukan sebagai unsur staf sekretariat.
- 2. Kepala urusan perencanaan bertugas membantu sekretaris Desa dalam urusan pelayanan administrasi pendukung pelaksanaan tugas-tugas pemerintah.
- 3. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan atasan.
- 4. Untuk melaksanakan tugas Kepala urusan perencanaan mempunyai fungsi :
 - Mengkoordinasikan urusan perencanaan Desa;
 - Menyusun RAPDes;
 - Menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan Desa;
 - Menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa);
 - Menyusun Laporan Kegiatan Desa;
 - Melaksanakan tugas-tugas Kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

G. TUGAS POKOK DAN FUNGSI KEPALA DUSUN

- 1. Kepala Dusun berkedudukan sebagai unsur satuan tugas kewilayahan yang bertugas membantu Kepala Desa dalam pelaksanaan tugasnya di wilayahnya.
- 2. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala Dusun memiliki fungsi :
 - Pembinaan ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, mobilitas kependudukan dan penataan, dan pengelolaan wilayah.
 - Mengawasi pelaksanaan pembangunan di wilayahnya.
 - Melaksanakan pembinaan kemsayarakatan dalam meningkatkan kemampuan dan kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungannya.
 - Melakukan upaya-upaya pemberdayaan masyarakat dalam menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.
 - Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa.

KETIGA: Masa jabatan Perangkat Desa sebagaimana Diktum KESATU berakhir pada tanggal 31 Desember 2022;

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada APBDesa Resun Tahun 2022;

KELIMA

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Resun

Pada tanggal : 3 Januari 2022

KEPALA DESA RESUN

DESA RESUN

HAIRUL MAZI

Tembusan disampaikan Kepada Yth:

- 1. Bupati Lingga di Daik Lingga;
- 2. Inspektur Inspektorat Kabupaten Lingga di Daik Lingga;
- 3. Kepala DPMD Kabupaten Lingga di Daik Lingga;
- 4. Camat Lingga Utara di Senaggai;
- 5. Ketua Badan Permusyawaratan Desa Resun di Resun;
- 6. Arsip.

Lampiran Keputusan Kepala Desa Resun Nomor: 02/KPTS-DR/I/2022 Tanggal: 3 Januari 2022

DAFTAR NAMA PERANGKAT DESA RESUN **KECAMATAN LINGGA UTARA KABUPATEN LINGGA TAHUN 2022**

NO	NAMA	JABATAN
1	Marlena	Sekretaris Desa
2	Zaini	Kepala Urusan Keuangan
3	Rabbi Arrafli, S.si	Kepala Urusan Perencanaan
4	Muhammad Aulia Darmawan	Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum
5	Sri Wahyuni	Kepala Seksi Pemerintahan
6	Subarni	Kepala Dusun

Kepala Desa Resun

HAIRUL MAZI